

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA SINEMATOGRAFI  
AKIBAT PEMBAJAKAN DI APLIKASI TELEGRAM**



**Diajukan oleh**

**RICARDO HARYANTO**

**NIM. 1910211210221**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA SINEMATOGRAFI  
AKIBAT PEMBAJAKAN DI APLIKASI TELEGRAM**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**RICARDO HARYANTO  
NIM. 19102112210221**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA SINEMATOGRAFI  
AKIBAT PEMBAJAKAN DI APLIKASI TELEGRAM**

Diajukan oleh


**RICARDO HARYANTO**  
NIM. 1910211210221

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


  
**Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum.**  
NIP. 8831580018

  
**Tavinayati, S.H., M.H.**  
NIP. 19641111 199303 1 003

Diketahui

Banjarmasin, 16 Maret 2023

Ketua Program,

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA  
SINEMATOGRAFI AKIBAT PEMBAJAKAN  
DI APLIKASI TELEGRAM

Diajukan oleh

**RICARDO HARYANTO**  
NIM. 1910211210221

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 134 / UM8.1.11 / SP / 2023

Tanggal : 16 MAR 2023

Disahkan

Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP. 19750615 200312 1 001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 dengan susunan Panitia Penguji

---

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI**

Ketia/Anggota : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum.  
2. Tavinayati, S.H., M.H.  
3. Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 134 /UN8.1.11 /SP/2023

Tanggal : 16 Maret 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ricardo Haryanto  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210221  
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya/23 Mei 2001  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA SINEMATOGRAFI AKIBAT PEMBAJAKAN DI APLIKASI TELEGRAM

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 03 Maret 2023  
Yang membuat pernyataan,



Ricardo Haryanto  
NIM.1910211210221

## **MOTO**

*Manners maketh man (Kingsman)*

*Pelajaran dari masa lalu, akan membantumu di masa depan (Eggsy)*

*Kemuliaan yang sejati adalah ketika lebih baik dari dirimu sebelumnya (Harry)*

## **PERSEMBAHAN**

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam semesta, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Ayahnda dan ibunda terkasih.**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada Almarhum ayah dan ibuku **Budi Haryanto** dan **Yulianor Sembiring**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang shalehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihanturkan sembah sujud buat ayah ibu berdua ....

### **Teman dan Adikku tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada teman tercinta yang tidak akan cukup untuk diucapkan satu persatu dan adikku tersayang **Angeline Jeanita**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian semua ....

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.H.**, dan ibu **Tavinayati, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua



Ricardo Haryanto. Maret 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA SINEMATOGRAFI AKIBAT PEMBAJAKAN DI APLIKASI TELEGRAM**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 Halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Tavinayati, S.H., M.H.

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pencipta karya Sinematografi dengan adanya pengunggahan ulang tanpa izin yang memperoleh keuntungan pada suatu karya ciptaannya dan untuk mengetahui sanksi hukum yang mengatur terhadap orang yang mengambil keuntungan dari suatu Sinematografi yang diunggah ulang di aplikasi Telegram tanpa seizin penciptanya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak cipta, identifikasi masalah.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa Terdapat dua jenis bentuk pelanggaran hak cipta, yaitu yang dilakukan secara sengaja tanpa memperbanyak atau melakukan pengumuman dan yang dilakukan dengan cara memamerkan atau menyebarluaskan karya tersebut. Pelanggaran ini seringkali disebabkan oleh tindakan seseorang yang tidak memiliki hak untuk mengumumkan, menduplikasi, atau menjual karya orang lain, dan disertai dengan niat untuk memperlihatkan, menyebarluaskan, atau menjual karya tersebut kepada banyak orang. Tindakan yang dapat dilakukan kepada oknum pembajak yang melakukan pembajakan di aplikasi Telegram terhadap karya Sinematografi dapat diselesaikan melalui pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi). Sanksi perdata terhadap pelanggaran hak cipta dapat berupa ganti rugi, penghentian perbuatan yang melanggar hak cipta, dan/atau pencabutan atau penghapusan perbuatan yang melanggar hak cipta. Serta, sanksi pidana ada dalam pasal 113 Undang-Undang tentang Hak Cipta menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak cipta dapat diancam pidana dengan maksimal 4 tahun penjara dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000.000,00. (Satu milyar rupiah).

**Kata Kunci** (*keyword*): Perlindungan Hukum, Karya Sinematografi, Aplikasi Telegram.

## RINGKASAN

Ricardo Haryanto. Maret 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA SINEMATOGRAFI AKIBAT PEMBAJAKAN DI APLIKASI TELEGRAM**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 Halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Tavinayati, S.H., M.H.

Pada masa pandemi *Covid-19* yang semakin merebak, masyarakat mulai membatasi ruang lingkup gerakannya karena penyebaran virus *Covid-19*. Oleh sebab itu, masyarakat dipaksa lebih banyak melakukan aktivitas kesehariannya di dalam rumah atau biasa disebut *work from home/study from home*. Sehingga, banyak orang mencari hiburan atau tontonan yang dapat mengisi waktu luang saat ini melalui media sosial, dikarenakan adanya pembatasan perkumpulan orang banyak di luar rumah. Sehingga, membuat banyak orang mencari hiburan atau tontonan yang dapat mengisi waktu luang saat ini melalui media sosial. Salah satu aplikasi media sosial yang saat ini marak digunakan yaitu aplikasi Telegram. Aplikasi media sosial ini sedang *viral* belakangan ini sehingga berhasil menarik perhatian para penggunanya yang mencakup hampir dari semua kalangan usia maupun profesi sehingga banyak masyarakat mengakses aplikasi tersebut. Pesatnya perkembangan Aplikasi Telegram membuat kekhawatiran karena terdapatnya pembajakan karya sinematografi di aplikasi Telegram seizin penciptanya dengan mengambil keuntungan dari karya tersebut dengan menggunakan jasa *Paid Promote* atau melalui *Endorsement*. Namun, pengunggahan ulang yang terjadi pada karya Sinematografi lebih cenderung dilakukan dengan memanfaatkan jasa *Paid Promote*. Dalam penyebaran karya sinematografi yang dilakukan tanpa izin dan juga adanya pengambilan keuntungan dari suatu karya ciptaan tersebut, merupakan suatu bentuk dari pelanggaran terkait Undang-Undang Hak Cipta. Adanya perbuatan tersebut membuat pencipta karya sinematografi dirugikan, karena adanya pengambilan keuntungan dari karya yang telah dibuat dan juga adanya pengunggahan ulang yang dilakukan di aplikasi Telegram.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pencipta karya Sinematografi dengan adanya pengunggahan ulang tanpa izin yang memperoleh keuntungan pada suatu karya ciptaannya dan untuk mengetahui sanksi hukum yang mengatur terhadap orang yang mengambil keuntungan dari suatu Sinematografi yang diunggah ulang di aplikasi Telegram tanpa seizin penciptanya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan peneliti dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada yaitu mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang selanjutnya diolah dan dianalisa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat dua jenis bentuk pelanggaran hak cipta, yaitu yang dilakukan secara sengaja tanpa memperbanyak atau melakukan pengumuman dan yang dilakukan dengan cara memamerkan atau menyebarluaskan karya tersebut. Pelanggaran ini seringkali disebabkan oleh tindakan seseorang yang tidak memiliki hak untuk mengumumkan, menduplikasi, atau menjual karya orang lain, dan disertai dengan niat untuk memperlihatkan, menyebarluaskan, atau menjual karya tersebut kepada banyak orang. Kurangnya edukasi dari pemerintah tentang hak cipta membuat orang tidak menyadari bahwa tindakan ini merupakan pelanggaran hak cipta, sehingga dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat.

Tindakan yang dapat dilakukan kepada oknum pembajak yang melakukan pembajakan di aplikasi Telegram terhadap karya Sinematografi dapat diselesaikan melalui pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi). Sanksi perdata terhadap pelanggaran hak cipta dapat berupa ganti rugi, penghentian perbuatan yang melanggar hak cipta, dan/atau pencabutan atau penghapusan perbuatan yang melanggar hak cipta. Serta, sanksi pidana ada dalam pasal 113 Undang-Undang tentang Hak Cipta menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak cipta dapat diancam pidana dengan maksimal 4 tahun penjara dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000.000,00. (Satu milyar rupiah). rupiah. Kemudian, dalam contoh kasus yang sudah diputuskan oleh pengadilan setiap perbuatan yang dilakukan oleh pembajak dijatuhi hukuman ganti rugi yang mana telah diatur dalam Pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta sholawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, atas selesainya penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Sinematografi Akibat Pembajakan Di Aplikasi Telegram”**. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Terima kasih setinggi-tingginya kepada Ibunda tercinta Yulianor Sembiring atas segala do'a, bimbingan, dukungan, rasa cinta dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat bimbingan, petunjuk dan juga bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan, Dosen, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Ketua yang telah bersedia meluangkan waktu serta pikirannya dan memberikan arahan maupun bantuan serta saran pada penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Tavinayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dalam penelitian skripsi ini, yang juga telah banyak memberikan ilmu serta bimbingan, mencurahkan waktu, memberikan

arahan, dan masukan-masukan yang membangun untuk pengerjaan skripsi sehingga sampai terselesaikannya skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Staf Pengajar Program Kekhususan Hukum Perdata dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dasar mengenai teori-toeri hukum dan pengetahuan serta tuntunan yang sangat baik dan bermanfaat bagi penulis
5. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia membantu penulis untuk memperoleh bahan-bahan dalam penulisan skripsi ini
6. Seluruh Staf Tenaga Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani serta membantu penulis untuk melayani keperluan pendidikan penulis selama masa perkuliahan
7. Untuk Almarhum ayah penulis tercinta Budi Haryanto.yang sudah memberikan segala pengalaman yang baik bagi penulis dan semua kenangan yang akan selalu penulis kenang selamanya
8. Kepada paman penulis Simpul Sembiring yang menggantikan posisi ayah untuk menjaga penulis selama masa perkuliahan dan yang selalu sabar serta banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini
9. Kepada bibi penulis Panca Inderiani Sembiring yang banyak membantu penulis hingga selesainya skripsi ini dan sering membiayai dalam menempuh pendidikan.
10. Untuk kekasih tercinta Amara Refa Nurrochim yang selalu selalu berada di hati maupun pikiran penulis, terima kasih sudah menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Untuk Keluarga besar dari ibu yang selalu menemani penulis, memberikan masukan-membri semangat dalam menjalankan semua rangkaian untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk Keluarga besar dari Ayah yang selalu menemani penulis, memberikan masukan-membri semangat dalam menjalankan semua rangkaian untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk sahabat sahabat yang menjadi bagian cerita selama masa perkuliahan berlangsung, kepada Libertino Banny Firmansyah, Sela Nur Alifah, Ridhoes pratama, Fajrillia Firnanda Qudsi, Syifa Safira, Rezifa Nur Adha Danu Ahmad Fadel, Suhaila Salsabila, Dewi Afrillia yang sudah memberikan kenangan-kenangan tidak terlupakan semasa kuliah dengan kenangan baik kalian yang memberikan bekas dihati maupun pikiran penulis. Serta semua orang yang tidak telah membantu penulis sampai dititik ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu
14. Teman-teman satu angkatan, terutama yang tergabung dalam Program Kekhususan Hukum Perdata angkatan 2019, yang selama ini selalu bersama-sama menjalani masa perkuliahan dan telah memberikan dukungan, masukan serta informasi kepada penulis.
14. Semua pihak yang telah membantu hingga skripsi ini terselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa materi dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis memohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penulisan skripsi ini maupun penulisan serupa dimasa yang akan datang. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak yang membutuhkan.

Demikian skripsi ini dibuat. Penulis panjatkan doa semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal dan berlipat ganda atas segala bantuan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Banjarmasin, 2023

Penulis

Ricardo Haryanto

NIM. 1910211210221

## DAFTAR ISI

<b><u>HALAMAN SAMPUL LUAR</u></b> .....	i
<b><u>ABSTRAK</u></b> .....	9
<b><u>RINGKASAN</u></b> .....	10
<b><u>UCAPAN TERIMA KASIH</u></b> .....	12
<b><u>DAFTAR ISI</u></b> .....	16
<b><u>BAB I PENDAHULUAN</u></b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b><u>A. Latar Belakang Masalah</u></b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b><u>B. Rumusan Masalah</u></b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b><u>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</u></b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b><u>D. Metode Penelitian</u></b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b><u>1. Jenis Penelitian</u></b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b><u>2. Sifat Penelitian</u></b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b><u>3. Tipe Penelitian</u></b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b><u>4. Jenis Bahan Hukum</u></b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b><u>5. Pengumpulan Bahan Hukum</u></b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b><u>6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum</u></b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b><u>E. Sistematika Penulisan</u></b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b><u>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</u></b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b><u>A. Perlindungan Hukum</u></b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b><u>B. Hak Cipta</u></b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b><u>C. Pencipta</u></b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b><u>D. Jenis-Jenis Ciptaan</u></b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b><u>E. Karya Sinematografi</u></b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b><u>F. Pembajakan</u></b> .....	Error! Bookmark not defined.



**G. Aplikasi Telegram .....Error! Bookmark not defined.**

**BAB III PEMBAHASAN .....Error! Bookmark not defined.**

**A. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta terhadap Karya Sinematografi yang Dilakukan oleh Pembajak di Aplikasi TelegramError! Bookmark not defined.**

**B. Sanksi Terhadap Pelanggaran yang dilakukan oleh pembajak pada karya sinematografi di aplikasi Telegram .....Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV PENUTUP .....Error! Bookmark not defined.**

**A. Kesimpulan .....Error! Bookmark not defined.**

**B. Saran .....Error! Bookmark not defined.**

**DAFTAR PUSTAKA .....Error! Bookmark not defined.**

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**